



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2003**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA  
KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 telah ditetapkan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor untuk 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ;
  - b. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin, dipandang perlu menetapkan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor Kabupaten Banyuasin ;
  - c. bahwa untuk menampung penetapan kode wilayah uji berkala kendaraan bermotor Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimasud huruf b perlu diadakan perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

2. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4136) ;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D) ;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4 Serie E).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 195 TAHUN 2002 TENTANG KODE WILAYAH UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI SUMATERA SELATAN.**

## Pasal 1

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 195 Tahun 2002 tentang Kode Wilayah Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Sumatera Selatan, diubah sebagai berikut :

Pasal 3 setelah huruf j ditambah huruf k yang berbunyi :  
k. angka 11 untuk Kabupaten Banyuasin

## Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Februari 2003

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ROSIHAN ARSYAD**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 17 Februari 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. RADJAB SEMENDAWAI**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2003 NOMOR ...1... SERIE : E**